



**PUTUSAN**

NOMOR 48/Pdt.G/2016/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **CERAI GUGAT** yang diajukan oleh :

**Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Xxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Xxx Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Aidiansyah, S.H., M.H., Nina Mawaddah, S.H.I. dan Sayyidatul Mu'minah, S.H.I.**, pekerjaan sebagai Advokat pada Kantor Hukum "Muhammad Aidiansyah & Rekan", beralamat di Jalan Monas Blok C RT. 37, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS xxx, pendidikan D1 Kesehatan, tempat kediaman di Jalan Xxx Kota Samarinda, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

*Putusan PTA Samarinda Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA Smd*

*halaman 1 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 715/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Pemanding**), terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ;

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam sidangnya yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat dan Kuasa hukumnya ;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda sesuai akta banding tanggal 29 September 2016, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding dengan surat Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 715/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 5 Oktober 2016 ;

*Putusan PTA Samarinda Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA Smd*

*halaman 2 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pihak Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 715/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa, sekalipun pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun ternyata Pembanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 715/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 27 Oktober 2016. Adapun Terbanding telah datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 715/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 25 Oktober 2016 ;

Bahwa, perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA. Smd. Hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dengan surat Nomor W17-A/1541a/HK.05/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Kuasa Hukumnya ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat; sekalipun yang bersangkutan tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Samarinda, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat

*Putusan PTA Samarinda Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA Smd*

*halaman 3 dari 9*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**), terhadap Penggugat (**Terbanding**), dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara ini, majelis hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya, sekalipun yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah kebenarannya oleh Tergugat yang sekarang Pembanding adalah merupakan gambaran dari adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tersebut yang dimulai sejak Juli 2014 tersebut terus berlanjut hingga saat diajukannya perkara ini ke pengadilan agama. Bahkan pada saat pemeriksaan perkara ini dipersidangan, majelis hakim dipandang sudah maksimal untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, juga telah melalui mediasi, namun tidak berhasil dan tidak ada titik terang bahwa antara kedua belah pihak yang bersangkutan akan dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding tersebut, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada

*Putusan PTA Samarinda Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA Smd*

*halaman 4 dari 9*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, yang tidak dimungkinkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak ada solusi terbaik buat kedua belah pihak kecuali bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Samarinda bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بينهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طليقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya ( karena ia ) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain ;*

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

Putusan PTA Samarinda Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 5 dari 9



ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من  
الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan suami isteri tersebut diceraikan saja ;*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Pemanding dan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahnya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri, adalah merupakan fakta yang cukup dan beralasan hukum bagi pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa, "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pemanding yang masih berkeinginan untuk mempertahankan dan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki ketidakharmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Ternyata upaya yang dilakukan Pembanding selama ini, tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangganya bersama Terbanding seperti sebelumnya, bahkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam kurun waktu yang relatif cukup lama, yakni selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 715/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriah tersebut, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 715/Pdt.G/2016/PA Smd. tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiulawal 1438** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

*Putusan PTA Samarinda Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA Smd*

*halaman 7 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA Smd. tanggal 17 November 2016. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim Anggota,

**Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.**

ttd.

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.**

ttd.

**Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi           | : | Rp. 5.000,-   |
| 3. Materai           | : | Rp. 6.000,-   |

Putusan PTA Samarinda Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 8 dari 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 23 Desember 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muchammad Jusuf, S.H.**

*Putusan PTA Samarinda Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA Smd*

*halaman 9 dari 9*